

**TEORI LOCUS DELICTI
PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah
Dalam Ilmu Jinayah Siyasah



Oleh :

MALIK K HABIBURROHMAN
NIM. 052211180

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

ABSTRAK

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan serta penerapan hukum. Asas-asas ini merupakan asas yang telah diakui oleh hukum Internasional sebagai dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, asas-asas ini dapat saling bertautan dalam masalah kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara.

Islam sendiri meskipun pada dataran ideal ajaran-ajarannya bersifat universal, akan tetapi pada dataran praktis lebih bersifat regional. Berdasarkan hal ini hukum-hukum Islam mengenai pidana khususnya hanya dapat diterapkan dalam wilayah-wilayah kekuasaan *dar as-salam*.

Dalam penerapan hukum, suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya berdasarkan asas teritorial yang menitik beratkan tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Setiap orang (warga negara maupun warga negara Asing) yang mengancam keamanan negara maupun warganya di luar batas-batas wilayah negara berlaku ketentuan pidana berdasarkan asas personalitas (pasif). Adapun dalam hukum pidana Islam ketentuan mengenai batas-batas berlakunya ketentuan pidana salah satunya dapat dilihat dalam teori imam madzhab Hanafi menekankan aspek tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum pidana Islam. Teori Imam Abu Hanifah tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Indonesia artinya sama-sama menekankan pada unsur tempat (wilayah teritorial), akan tetapi hukum pidana Indonesia lebih lengkap dalam menerapkan pidana yang lebih dikenal sebagai asas hukum yaitu; asas teritorial, asas personal aktif, personal pasif dan asas universal. Dapat kita ketahui dalam KUHP pasal 2-9.

Dalam hukum Internasional setiap negara dianggap memiliki wewenang untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Adapun pemberlakuan hukum terhadap warga negara yang berad di luar wilayah negara tersebut sebagai kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara.

Asas-asas yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan pidana menurut tempat (*locu delicti*); asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan pasif dan asas universal maupun teori Imam Abu Hanifah, dalam penerapannya memiliki persamaan dan perbedaan serta titik taut yang dapat dipertemukan. Dalam hal penerapan hukum terhadap kejahatan yang berlaku di wilayah negara (*dar as-salam* dan *dar al-harb*), setiap negara memiliki wewenang untuk menerapkan hukum pidana terhadap setiap kejahatan yang terjadi di batas-batas wilayah negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Dalam hukum Internasional hal ini dapat dibenarkan dikarenakan negara yang menjadi tempat dilakukannya suatu kejahatan dianggap sebagai negara yang paling memiliki wewenang untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya. Dengan demikian hukum pidana negara yang menjadi tempat (*locus delicti*) dilakukannya kejahatan berlaku bagi seorang warga *dar as-salam* yang melakukan kejahatan di wilayah *dar al-harb* atau seorang warga *dar al-harb* yang melakukan kejahatan di wilayah *dar as-salam*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 31, Mei, 2010

Deklarator,

Malik Khabiburrohman
NIM. 052211180

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Malik Khabiburrohman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Malik Khabiburrohman

Nim : 052211180

Judul : **TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF
IMAM ABU HANIFAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 31, Mei, 2010

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Drs. Moh Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

PENGESAHAN PENGUJI

Nama : MALIK KHABIBURROHMAN
NIM : 052211180
Jurusan : JINAYAH SIYASAH
Judul : **TEORI LOCUS DELECTI PERSPEKTIF
IMAM ABU HSNIFAH**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


28 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program sarjana Strata satu (1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 22 Juni 2010

Mengetahui

Ketua Sidang




Drs. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001

Sekretaris Sidang




Drs. Moh. Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I



Drs. H. Fatah Idris, M. Ag.
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji II



H. Ade Yusuf Mujadid, M. Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I



Drs. H. Muhyidin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II



Drs. Moh. Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

الحكم يدور مع علته

“Hukum itu berputar bersama illatnya”.

PERSEMBAHAN

Salah satu karya sederhana menggapai cita, takkan berarti tanpa kehadiran mereka, penulis persembahkan karya ini sebagai salah satu wujud mengangkat derajat kedua orangtua dan keluarga:

1. "Kedua pahlawanku paling sabar" dan sumber inspirasi "(bapak Asnawi, BA dan Ibu Hanik Siti Musyarofah, BA)" pemilik samudera kasih sayang yang tak pernah surut sehingga tetap tegar dalam menyongsong masa depan yang gemilang, yang selalu mendoakan dan tiada henti mendidik dan selalu berjuang untuk kehidupan keluarga, Insya'Alloh Tuhan SWT membalas keduanya dengan derajat yang lebih tinggi, Amin...
2. Saudara ku, keluarga "TELETUBBIS": mas Fuad, Risma, dan Riza yang selalu memberi motivasi belajar.
3. "Hana Mufida", My Inspirasi yang selalu mendukung setiap waktu, memotivasi dan fasilitas selama pembuatan skripsi, terima kasih atas kesabaran, perhatian, kesetiaan dan pengabdianya.
4. "Mas. Syiarudin", terimakasih atas didikan dan perhatiannya selama di Semarang.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada makhluk-makhluk Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat serta Salam kehadirat Nabi Agung Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan semoga kita betul-betul diakui sebagai umat beliau, Amien.

Selanjutnya, penulis juga memanjatkan syukur kepada Allah SWT sehingga untuk melengkapi tugas penulis sebagai mahasiswa dengan menyusun skripsi dengan judul "TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH" dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan.

Penulis sangat menyadari bahwa selain dukungan dan bantuan dari orang tua dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik materi maupun spiritual (do'a). Dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan staf Jinayah Siyasah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, dan bapak Drs. Moh.Solek, MA selaku pembimbing yang telah membantu dan membimbing serta memberi pengarahan penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak M. Saifullah, M.Ag, selaku wali studi selama ini.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah, dan staf karyawan yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kawan-kawan organisasi politik "GERINDRA" dan LSM "JOGLO", terimakasih atas kerjasama dan motivasinya.
7. Teman-teman kost AL-FIRDAUS II: Ridho', Ahnaf, , Anam, Arip, Anshori, Baidhowi, Jawaher, Sarif, Uly, Amron dan Faesol yang selalu memberi

semangat, selalu mendukung, dan senantiasa berbagi rasa dalam suka maupun duka.

8. Sahabat-sahabat se nasib dan se perjuangan, semua anak Jinayah Siyasa khususnya kelas JS B angkatan 2005 yang selalu SEMANGAT...!!!
9. Keluarga besar “KMT” cabang Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman berharga.
10. Sahabat-sahabat PPL - KKL, terima kasih atas kerjasamanya.
11. Kawan-kawan KKN Pahlawan di desa Curug 1000, terima kasih atas kebersamaan nya. Kapan kita ngajar WB lagi?
12. Om Sowam n Bang Thobroni yang selalu memberikan informasi
13. UKM WSC (Walisongo Sport Club), Ayo... tembus Liga Super,!!!
14. Semua pihak yang berpengaruh dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, motivasi dan do’a yang telah diberikan kepada penulis.

Semua bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan, demi kemajuan penulis.

Selanjutnya bagi para pembaca skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat meskipun dalam penulisan masih perlu ditindaklanjuti untuk kesempurnaannya. Untuk itu sangat kami harapkan bagi pembaca atas saran serta kritik yang membangun untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu politik.

Semarang,

Penulis, 31, Mei, 2010

Malik Khabiburrohman
NIM. 052211180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DEKLARASI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (LOCUS DELICTI) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	
A. Pengertian <i>Locus Delicti</i>	17
B. Teori <i>Locus Delicti</i>	18
1. Teori Personal	18
2. Teori Alat (<i>instrument</i>)	19
3. Teori Akibat	19
C. Penerapan Teori <i>Locus Delicti</i> (Asas Berlakunya undang-undang pidana menurut hukum pidana positif)	20
1. Asas Teritorial	20
2. Asas Kewarganegaraan (Nasional Aktif)	29
3. Asas Kewarganegaraan (Nasional Pasif)	34
4. Asas Universal	36
BAB III : TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH	
A. Biografi Singkat	41
B. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah	45
C. Teori <i>Locus Delicti</i>	54

BAB IV	: ANALISIS TEORI DAN PENERAPAN <i>LOCUS DELICTI</i>	
	(KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT)	
	PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH	
	A. Teori <i>Locus Delicti</i>	63
	B. Penerapan Teori <i>Locus Delicti</i>	71
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	83
	C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN